

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 22

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 05 Tahun 1999 Seri B;
 - b. bahwa besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1999.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 974.32-452 tanggal 11 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 05 Tahun 1999 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.
3. Dupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Cianjur.
6. Instansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
7. Alat Pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam berbentuk tabung untuk memadamkan api;
9. Alat perlengkapan pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO₂ atau gas dry powder, ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
10. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai.
11. Bangunan tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter;